

SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH
PEMULA DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019**



Oleh:

PANJI

Nomor Stambuk: 105641114019

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI
KABUPATEN BULUKUMBA
SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh

Panji

Nomor Induk Mahasiswa: 105641114019

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik
Pemilih Pemula Di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2019

Nama Mahasiswa : Panji

Nomor Induk Mahasiswa : 105641114019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosiasl Dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Hardanto Hawing, ST, MA




Muhammad Randy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui


Dekan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM.730 727

Ketua Program Studi


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM.1207 163


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor : 0209/FSP/A.4-II/XII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu, 6 Januari 2024.

Mengetahui

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM. 1207163

TIM PENGUJI

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

)

2. Syukri, S.Sos., M.Si

)

3. Muhammad Randhy A, S.IP., M.Si

)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Panji

Nomor Induk Mahasiswa 105641114019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019” adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketikankeilmuan dalam karya ilmiah ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian dari karya ini.

Makassar, 9 Desember 2023
Yang Menyatakan

Panji

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pernyataan	iii
Daftar Isi	vi
Kata Pengantar	ix
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II Tinjauan Pustaka	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Teori dan Konsep	11
C. Kerangka Pikir	33
D. Fokus Penelitian	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian	35
BAB III Metode Penelitian	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	40
H. Tahapan dan Prosedur Penelitian	42
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
A. Karakteristik Objek Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	51

BAB V Penutup

A.Kesimpulan60

B.Saran.....61

Daftar Pustaka.....62



ABSTRAK

Panji 2023, Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukumba, (Dibimbing oleh Hardianto Hawing, ST, MA dan Muhammad Randy Akbar, S.IP, M.SI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di kabupaten Bulukumba Tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi Pustaka, dokumentasi dan wawancara terhadap sejumlah informan.

Hasil dalam penelitian ini yaitu 1) Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu ke pemilu pemula go to school, sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu ke ibu-ibu bhayangkari Bulukumba dan penyebaran informasi pemilu yang melibatkan relwan demokrasi. 2) Pemilihan Tindakan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan melakukan sosialisasi kepada dua segmen masyarakat yang pertama kepada segmen siswa SMA, yang kedua kepada masyarakat umum. 3) Alokasi Sumber Daya berkaitan dengan kemampuan individu tau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan – kegiatan.

Kata Kunci: Strategi Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik pemilih pemula



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada program studi ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:

- a. Kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda Abdul Latief dan Ibunda Junarti sebagai motivator yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan mmebrikan semnagat serta dukungan moril tanpa henti kepada penulis untuk selalu optimis dalam menjalani aktivitas perkuliahan.
- b. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Makassar.

- c. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku ketua program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammdiyah Makassar.
- d. Bapak Hardianto Hawing, ST, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Randy Akbar S.IP. M.SI selaku pembimbing II.
- e. Keluarga Besar Gerakan Aktivis Mahasiswa yang telah memberikan support beserta motivasi kepada penulis sehingga berada di tahap ini.
- f. Terima kasih terkhusus untuk perempuan terhebat yang selalu memberikan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini yaitu Yulianti.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik seperti ini pemilihan umum tidak dapat terlepas dari lembaga Negara yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Penyelenggaraan pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertip penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas agar melahirkan pemilihan umum yang bersifat demokratis.

Wujud dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah hal mutlak. Berhasil atau tidaknya pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara rakyat ini yang akan menentukan nasib bangsa kedepan. Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu (Bouk et al, 2021).

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti mentukan tujuan dan sasaran jangka panjang penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengelolaan sumber daya untuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga Negara yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemilu terus berupaya agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Ukuran keberhasilan pemilu dianggap sukses besar jika pelaksanaannya berjalan luber (langsung, umum, bebas, rahasia) serta jujur dan adil) dan tingkat partisipasi tinggi (Wati, 2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termuat dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu (Ariana, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa

Indonesia. Selain itu Undang-Undang tersebut juga telah menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

Komisi pemilihan umum sebagai lembaga Negara yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemilu terus berupaya agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan benar. Ukuran keberhasilan pemilu dianggap sukses besar jika pelaksanaannya berjalan lancar (langsung, umum, bebas, rahasia) serta jujur (jujur dan adil) dan tingkat partisipasi tinggi (Gleko & Lestari, 2017).

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang ingin dicapai.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan pemilih pemula dalam rangka Pemilu adalah Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mempengaruhi dan menarik simpati serta mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih agar dapat memilih calon tertentu dan memenangkannya. Kampanye adalah salah satu bagian yang penting dalam kegiatan Pemilihan Umum. Sebagian besar Pemilih Pemula sudah mengetahui tujuan dari kampanye itu sendiri, yaitu untuk memberikan informasi Pemilu dan memaparkan visi dan misi sehingga dapat menarik simpati untuk memilih (Wardhani, 2018).

Bukan hanya komisi pemilihan umum kelompok ideologis dan calon bupati memiliki tugas dan kepentingan untuk partisipasi pada pemilihan pemula untuk membantu saat pemilihan umum dan memperkuat penetapan pada pemilihan pemula. Kekhawatiran ini harus diperhatikan supaya tidak adanya pihak ataupun kelompok yang dapat memanfaatkan pemilihan yang baru menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum. Hal ini harus menjadi perhatian yang lebih signifikan oleh komisi pemilihan umum supaya pada pelaksanaannya bisa maksimal. Boleh saja hal tersebut menjadi salah satu perhatian yang utama, sebab pemilihan pemula berhak memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin di daerahnya melalui pemilihan umum.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah Utara daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, di Timur berbatasan dengan Teluk Bone, di Selatan dengan Laut Flores, dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 Km² atau sekitar 2,5% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif, terbagi dalam 10 kecamatan, dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 99 Desa.

Kesadaran politik pemilih pemula dapat kita katakan sebagai salah satu faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan takaran seseorang terlibat dalam partisipasi politik. Maka dari itu, sosialisasi politik sangatlah penting untuk dilakukan terkhusus untuk pemilih pemula.

Meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilihan umum seperti legislatif. Selain KPU Kabupaten Bulukumba, partai politik dan tokoh politik Kabupaten Bulukumba memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula guna menambah dukungan dan memaksimalkan pemilihan pada pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba. Kekhawatiran tersebut harus diantisipasi agar tidak ada oknum, pihak, atau kelompok yang memanfaatkan pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan umum Kabupaten Bulukumba. Hal tersebut yang harus menjadi perhatian penting dan

harus diantisipasi oleh KPU Kabupaten Bulukumba agar pelaksanaan pemilihan umum Kabupaten Bulukumba dapat maksimal.

Tidak ada salahnya jika hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama, karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang pantas memimpin Kabupaten Bulukumba kedepan. Pemilih pemula dalam keikut sertaannya dalam dunia politik sangat menentukan kemenangan calon dalam sebuah pemilihan. Oleh sebab itu disinilah peran partai politik dan kandidat dalam sosialisasinya untuk mencari dukungan dan meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk turut serta berpartisipasi dan menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum di Kabupaten Bulukumba (Syam & Fatmawati, 2021).

Sangatlah penting berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi, karena dalam pesta demokrasi pemimpin yang telah terpilih menjadi penentu nasib suatu rakyat di tempat daerah terpilihnya pemimpin daerah tersebut. Masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya atau dikatakan juga dengan goulput (golongan putih) dapat menjadi suatu permasalahan yang di takutkan oleh setiap pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan tersebut terjadi karna kurangnya pengetahuan masyarakat serta sosialisasi yang harus di tingkatkan oleh KPU agar membuat masyarakat tertarik ikut serta pada saat dilaksanakannya pesta demokrasi (Haryono, 2019).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukumba?
2. Apa saja faktor penghambat Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, khususnya terkait strategi sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran mengenai model strategi sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur sebuah penelitian baru. Dalam penelitian yang berjudul strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang mendekati judul tersebut sebagai referensi untuk melengkapi serta memebandingkan informasi dan data yang ditemukan yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Puput Lestari pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam meningkatkan partisipasi pemilih dipemilihan umum kepala daerah 2018”. Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, yaitu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor external dimana Faktor internal meliputi kinerja dari KPU Kabupaten Tegal dalam melaksanakan rangkaian kegiatan dalam pilkada dan faktor external meliputi faktor-faktor diluar KPU Kabupaten Tegal. Melihat dari aspek-aspek strategi KPU Kabupaten Tegal dilihat dari peninjauan kembali faktor external dan internal yang menjadi landasan strategi saat ini, pengukuran kinerja serta pengambilan langkah korektif dari 75 responden rata-rata menyatakan strategi KPU Kabupaten Tegal dalam meningkatkan partisipasi pemilih sudah dikategorikan baik. Kesimpulan ini didapatkan dari total skor masing Masing pertanyaan dan tiap indicator yang kemudian ditotalkan lagi menggunakan rumus

rentang skala (RS) yang dapat dibuktikan hasil perhitungannya pada halaman 96 dan didapatkan hasil 3.396 dengan hasil yang baik dan memperlihatkan skor tersebut berada di dalam klasifikasi baik, namun faktor eksternal juga turut mempengaruhi presentase partisipasi masyarakat dalam pilkada 2018, hal ini dapat digambarkan dengan adanya kendala yang merupakan eksternal dari KPU Kabupaten Tegal.

Persamaan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih, sedangkan **perbedaan** dalam penelitian ini itu terletak pada bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sri Lestari pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 di kabupaten Pinrang”. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi dan tentang bagaimana strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2018 di kabupaten Pinrang sehingga diambil kesimpulan yaitu strategi komisi pemilihan umum Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 dilihat dari tiga indikator strategi yaitu pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menunjukkan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini KPU Kabupaten Pinrang sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi ke beberapa segmen masyarakat dengan berbagai metode yang digunakan, ketiga alokasi sumber daya pada tahap ini

terkhusus mengenai relawan demokrasi belum sepenuhnya dikatakan baik karena sebagian dari mereka tidak paham terhadap tugas dan fungsinya tetapi dalam hal ini KPU Kabupaten Pinrang berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan breafing meskipun tidak dilakukan secara rutin. **Persamaan** dalam penelitian ini adalah saling berkaitan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam menarik partisipasi politik pemilih pemula. **Perbedaan** dalam penelitian penulis hanya berfokus pada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, sedangkan peneltian terdahulu lebih berfokus di sosialilasi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Strategi

A. Pengertian Strategi

Menurut KBBI istilah strategis berasal dari bahasa yunani *strategia*(*stratos: militer dan ag: memimpin*), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategis bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.

Strategi adalah serangkaian tahapan yang harus ditempuh guna menuju target yang telah ditetapkan. Strategi yang baik tentunya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait langkah utama maupun pola keputusan yang harus diambil dalam rangka mewujudkan tujuan. Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan utama yaitu “kemenangan”. Dalam konteks pemilu fokus strategi adalah pemenangan pemilu bagi kandidat, sedangkan bagi penyelenggara adalah

bagaimana agar partisipasi pemilih meningkat, Schroder sendiri membagi strategi politik menjadi dua, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif.

Berikut penjelasan strategi politik menurut Schoreder tersebut : Pertama, Strategi ofensif. Dalam konteks pemilu strategi ofensif ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Strategi perluasan pasar secara ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk ceruk basis kelompok pemilih baru di samping basis tetap yang telah sebelumnya ada. Strategi ini disiapkan melalui kampanye yang pada intinya menawarkan kepada publik tentang keunggulan program atau partai kandidat dibanding kandidat pesaing. Fokus utama dari kampanye adalah kebaruan dan perbedaan. artinya program yang ditawarkan dalam meraih simpati pemilih tidak hanya baru atau original, melainkan juga menunjukkan rivalnya. Dalam konteks penyelenggara, maka penyelenggara harus mampu meyakinkan pemilih agar mau menggunakan hak pilihnya dikarenakan pemilu mampu membuat perbedaan dibandingkan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu.

Akan halnya strategi menembus pasar adalah sebuah strategi yang eksplorasi potensi kandidat yang telah ada agar mampu teroptimalisasikan secara maksimal. Dalam konteks penyelenggarapemilu, penyelenggara dapat melakukan eksplorasi target pemilih dimana keberhasilan telah diperoleh sebelumnya. Bila di sebuah wilayah penggunaan hak pilih tinggi mencapai 50 persen misalnya. Maka perlu dilakukan strategi agar raihan suara di wilayah tersebut melebihi hasil yang dicapai dalam pemilu sebelumnya. Kedua, Strategi defensif. Strategi defensif kerap diterapkan jika partai maupun koalisi pemerintahan ingin mempertahankan

mayoritas pemilihnya. Dalam hal strategi strategi defensif terbagi dua yaitu mempertahankan pasar dan melepas pasar. Dalam Strategi mempertahankan pasar Partai pendukung pemerintahan berupaya menjaga pemilih tetap mereka sekaligus memperkuat keyakinan pemilih musiman yang dalam pemilu terdahulu memilih mereka. Berbeda dengan partai yang menerapkan strategi ofensif. Bila partai-partai lain berusaha menonjolkan perbedaan untuk dapat memberikan tawaran atau janji yang lebih menarik kepada pemilih. Namun sebaliknya partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru berupaya agar perbedaan tersebut dikabutkan sehingga tidak dapat dikenali oleh pemilih. yang ada tidak dikenali. Kemudian Strategi melepas pasar dapat memiliki dua arti. Pertama, sebuah partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu ingin melebur (merger) dengan partai lain. Kedua, dalam pemilu yang menggunakan sistem putaran kedua yang diikuti kandidat dengan suara terbanyak dalam pemilutahap pertama, penyerahan pasar sementara waktu kepada pihak ketiga adalah sebuah langkah yang umum terjadi (Komisi et al, 2020).

a. Tingkatan Strategi

Ahli strategi Dan Schendel, dikutip dalam Supriatna,⁷ membagi strategi menjadi 4 (empat) tingkat yaitu enterprise strategy, corporate strategy, business strategy, dan functional strategy yang dibedakan berdasarkan substansinya.

a. *Enterprise strategy*, adalah strategi yang berkaitan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga strategi ini memperlihatkan realisasi antara organisasi dengan masyarakat luar sejauh realisasi tersebut akan menguntungkan organisasi. Sehingga masyarakat percaya bahwa organisasi

sungguh-sungguh berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan telah dipertimbangkan secara etis.

- b. *Corporate strategy*, yakni strategi yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi dan meliputi seluruh bidang yang digeluti oleh organisasi tersebut. Pengertian tersebut di atas mengandung makna bahwa strategi ini akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi urusan kita dan bagaimana mengendalikan urusan itu. Oleh sebab itu penggunaan strategi ini hendaknya dapat dikuasai oleh para pimpinan organisasi.
- c. *Business strategy*, merupakan penjabaran langkah-langkah bagaimana merebut suara masyarakat. Pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa strategi ini memusatkan perhatian pada keunggulan kompetitif atau kalangan organisasi non profit lebih dikenal dengan keuntungan komparatif.
- d. *Functional strategy*, yaitu strategi pendukung untuk menunjang suksesnya strategi lainnya yang mencakup aspek ekonomi, aspek manajemen, dan isu strategi yang fungsi utamanya mengontrol situasi lingkungan yang selalu berubah (Arianty, 2014).

b. Tipe-tipe strategi

- a. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, visi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang pembahasannya ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. Strategi Program (*Program Strategy*). Strategi ini memberikan perhatian

pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan dan diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi. Jadi disini setiap organisasi memiliki program-program tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para anggota KPU yang nantinya akan berdampak kepada sasaran yang ingin dicapai yaitu masyarakat.

- c. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Recourse Support Strategy*). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial. Yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sebagainya (Dasman & Sampara, 2020).

2. Konsep Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Pengertian KPU

KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dandilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negarayang memiliki apa yang disebut dengan constitutional importance.²⁰ Sebagai lembaga yang penting, KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri(independen)²¹ yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaganegara yang lain yang dibentuk denganundang-undang.

KPU yang dikonsepsikan secara hukum dan politik berbeda denganKPU sebelumnya (1999) untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sistemyang berbeda dibanding Pemilu di era Orde Baru dan Pemilu 1999, jela mengemban harapan besar dari kekuatan-kekuatan sipil (pro demokrasi) untuk menjadi penyelenggara yang independen, sehingga mampu menjaga proses yang fair, adil dan transparan

dengan hasil yang dipercayarakyat. Hanya dengan kewenangan dan kelembagaan yang independenitulah Pemilu dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas di satu sisi, dan menjaga kesinambungan prosesdemokrasi yang sedang dibangun di sisi lain (Marzuki, 2008).

Salah satu tugas penting KPU adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Sejak diebntuk pasca reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia dibenahi diantaranya adalah pembentukan komisi pemilihan umum yangdituangkan secara jelas pada konstitusi yaitu UUD 1945 dalam proses keadilan dan kejujuran terhadap bagi masyarakat maupun kepada peserta pemilu. Tapi, tak sedikit yang merasa belum puas dengan performa KPU (Ariana, 2016).

b. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU

Berikut ini penulis akan bahas mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai berikut:

a. Tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

Pertama, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tiap-tiap Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu
- i. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- j. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

(DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya
- l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- m. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik

Kedua, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi
- g. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang

telah memenuhi persyaratan

- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Ketiga, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggara sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan.
 - c. Melakukan evaluasi Tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - d. Menerima laporan hasil Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - e. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undangan.

Keempat, Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan (Kumurur, 2015).

3. Teori Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi adalah ikut berperan sertanya dalam suatu kegiatan. Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar.

Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut (Suharyanto, 2014).

Partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Berkenaan dengan pendidikan politik bagi siswa sebagai bagian masyarakat pemilih pemula dalam Pemilu diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara.

Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu pemberian suara, kampanye, dan berbicara masalah politik. Faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Pemilih pemula terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum karena ada rangsangan dari media masa atau elektronik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. Mereka mau berpartisipasi dalam pemilu dengan datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang mereka dapat.

Ketiga, menyangkut sistem politik dan sistem partai tempat seorang

individu itu hidup. Para pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka, peran mereka sebagai masyarakat.

Keempat, ialah berupa perbedaan regional. Hampir setiap daerahnya aman dan kondusif, sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilu termasuk para pemilih pemula. Para pemilih pemula di berpartisipasi dalam pemilu berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari pihak lain, tidak adanya suatu hal yang otoriter. Faktor-faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yaitu adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, dan larangan dari pihak keluarga (Wardhani, 2018).

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Menurut Gabriel Almond (dalam Mas'ood dan MacAndrews 2000 :67) partisipasi politik terbagi dalam 2(dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Yang termasuk dalam bentuk konvensional adalah partisipasi politik seperti Pemberian suara(voting), ikut dalam diskusi politik, ikut kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan yang masuk dalam bentuk non konvensional adalah : pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekeasan terhadap harta benda, Menurutnya bentuk partisipasi politik "Konvensional" adalah bentuk partisipasi yang Normal dalam demokrasi modern. Sedangkan bentuk partisipasi politik "Non Konvensional" termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi maupun yang ilegal, kekerasan

dan revolusioner.

c. Sifat Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip Budiardjo (2008:370) partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (Autonomous Participation) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (Mobilized Participation) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain. Jadi partisipasi politik otonom dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerasan. Partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikerahkan. Biasanya partisipasi yang dimobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga (Kharisma, 2014).

4. Pemilih Pemula

Ratnamulyani (2018). Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu). Kemudian pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. (Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU

No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu).

Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat- alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, twitter, facebook, linked in, dan sebagainya. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Kelompok pemilih muda menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan dalam negeri yang tidak kunjung jelas arah penyelesaiannya hingga tekanan- tekanan globalisasi, perdagangan bebas, terorisme, intervensi internasional, dan sebagainya. Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih muda Pemilu perlu dipahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan. Ditambah dengan fakta bahwa para pemilih muda ini adalah pengemban tampuk pimpinan selanjutnya pada saat 100 Tahun Republik Indonesia di tahun 2045 nanti. Republik Indonesia masih akan tetap ada (exist) di waktu tersebut akan sangat ditentukan oleh para pemilih muda di Pemilu (Wardhani, 2018).

Pemilih pemula yaitu mereka yang berusia 17-22 tahun, yang untuk pertama

kalinya akan berpartisipasi dalam pemilu. Status mereka adalah pelajar, mahasiswa atau pekerja muda (Irrubai, 2014).

Pentingnya peran dan fungsi partisipasi pemilih pemula sangat mewarnai dinamika pildaka, dengan demikian jumlah pemilih pemula cukup mempengaruhi, sehingga perlunya kesadaran bagi pemilih pemula dengan memanfaatkan hak memilih mereka dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara dari mereka sangat berharga.

Pemilih pemula harus bisa mengetahui tentang ilmu politik dengan mengikuti sosialisasi, bisa mencari informasi terkait bidang politik, mengetahui visi, misi, dan program peserta pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya. (Lindiani, 2020).

Dalam modul Komisi Pemilihan Umum (2010) pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya, berusia 17-21 tahun. Pemilih pemula terdiri atas masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, telah didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pengetahuan mereka terhadap 24 pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah minat dan perhatian tentang politik. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah :

- (1) WNI yang berusia 17 tahun atau lebih
- (2) Sudah / pernah kawin
- (3) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- (4) Terdaftar sebagai pemilih

Pemilih pemula adalah remaja yang berusia 17-21 tahun, mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan. Semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari, sehingga bagi seorang remaja perlu adanya penanaman kesadaran politik dari orang tua untuk membentuk sikap-sikap politik masa depan (Hermanto,2014). Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan bahwaciri-ciri pemilih pemula yaitu :

- a) Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- b) Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
- c) Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu 2019 panitia penyelenggara pemilihan umum di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dalam hal ini sebagai bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu 2019.

Pemilih pemula memiliki hak dan kewajiban untuk ikut menyelenggarakan kegiatan pemilu secara serentak seperti dengan daerah- daerah lain sesuai UndangUndang yang berlaku demi mensukseskan demokrasi di negara ini. Pemilihan Umum 2019 sebagai objek penelitian yang terletak di Desa Harapan, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Di daerah ini sebagian pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik dari aktivis-aktivis partai politik, misalnya sebelum diselenggarakan pemilu legislatif sebagian aktivis-aktivis politik langsung

terjun ke lapangan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula di desa Harapan agar menjadi pemilih yang cerdas.

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Seringkali apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap 26 ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang ingin dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari EY dan Arumsari N (2018) dengan judul partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan walikotasekarang di kota Semarang menunjukkan bahwa pemilih pemula belum memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan dan tidak ada persiapan yang khusus, faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh visi dan misi ketika terpilih, latarbelakang calon (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan calon dengan masyarakat , kinerja calon baik pada saat menjadi walikota sebelumnya (bagi calon incumbent), dan kinerja pada pekerjaannya, Track record calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum). Berdasarkan hal tersebut sangat penting untuk mengetahui bagaimana pemilih pemula dapat terdorong untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik melihat sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dll (Lindiani, 2020).

5. Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu. Seperti dijelaskan dalam Pemilu Untuk Pemilih Pemula Modul I Komisi Pemilihan Umum (2013) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah (Wardhani, 2018)

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. **Pertama**, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. **Kedua**, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. **Ketiga**, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang

sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, *keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 4 (empat), yaitu untuk:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (Konstitusi, 2006)

Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 di tentukan pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat:

- (1) Nasional.
- (2) Tetap, dan
- (3) Mandiri atau independen.

Mereka Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen, didasarkan pada pemahaman bahwa penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi pemilihan umum itu tidak

boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum. Peserta pemilu itu sendiri dapat terdiri atas:

- i. partai politik, beserta para anggotanya yang dapat menjadi calon dalam rangka pemilihan umum,
- ii. calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- iii. calon atau anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- iv. calon atau anggota DPRD.
- v. calon atau Presiden atau Wakil Presiden.
- vi. calon atau Gubernur atau Wakil Gubernur.
- vii. calon atau Bupati atau Wakil Bupati.
- viii. calon atau Walikota atau Wakil Walikota.

Kedelapan pihak yang terdaftar di atas mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, sehingga oleh karenanya KPU harus terbebas dari kemungkinan pengaruh itu (PKK Malang, 2009).

Pemilihan Umum dilaksanakan di Indonesia untuk memilih anggota lembaga perwakilan, presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945 mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.


Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dijabarkan kedalam beberapa undang-undang, yaitu: Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.15 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur mengenai asas penyelenggara pemilu sebagai pedoman pada asas: mandiri, jujur, adil,

kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Prasetyoningsi, 2014)

C. Kerangka Pikir

Pada kerangka fikir ini juga akan dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bentuk strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilih pemula pemilihan umum 2019 dan factor apa saja yang berpengaruh terhadap pemilih pemula. Adapaun teori yang digunakan pada penelitian menggunakan teori tahapan penyusunan strategi menurut Chandler dalam salusu ada tiga indicator diantaranya (1) formulasi dan sasaran jangka panjang pada tahap ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan serta tujuan yang 24 akan dicapai (2) Pemilihan tindakan yaitu penentuan tindakan sosialisasi dengan berbagai metode yang digunakan (3) alokasi sumber daya juga mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilukada.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan bagian dari deskripsi teori dari 5 kerangka pikir yang digunakan sebagai dasar dalam teknik pengambilan data agar tidak terlalu luas dan bias. Maka adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu strategis komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Formulasi Dan Sasaran Jangka Panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa dimana KPU Kabupaten Bulukumba menetapkan tujuan strategi serta merancang sebuah strategi agar tingkat partisipasi pemilih meningkat terutama dikalangan pemilih pemula.

2. Pemilihan Tindakan

Pada pemilihan tindakan ini KPU melakukan sosialisasi kepada beberapa segmen pemilih dan bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya serta beberapa metode yang digunakan.

3. Alokasi Sumber Daya

Dalam alokasi sumber daya ini lebih mengarah kepada bimbingan teknis dalam tahap inji KPU melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilih

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama kurang lebih 1 bulan, saat setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari pihak fakultas. Penelitian ini akan dilaksanakan di KPU Kabupaten Bulukumba yang beralamat Jl. Jendral Sudirman No.10, Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada esensi terhadap fenomena yang diteliti dan bertujuan untuk “menemukan” data. Hal ini berartitemuan penelitian relatif baru karena belum pernah ada atau belum diketahui. Hasil temuan dari penelitian kualitatif tidak menggunakan perhitungan angka, menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan akan tetapi diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan penelitian kualitatif ini adalah menemukan fenomena terperinci, mendalam dan lengkap mengenai Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukmba.

2 Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Format deskriptif

kualitatif memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, berdasarkan fakta dan akurat terhadap suatu fenomena. Ada 2 cara yang digunakan peneliti dengan menggunakan penelitian deskriptif ini yaitu:

- a. Observasi, dilakukan dengan cara mengamati secara cermat dan mengambil rekaman subjek tentang Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukmba.
- b. Studi kasus, dilakukan melalui studi mendalam dan teliti terhadap individu atau sekelompok individu terkait Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukmba.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer, data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik kabar yang akurat. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi (pengamatan) kepada narasumber atau informan yang dianggap memiliki data informasi akurat dan relevan dengan pokok kajian. Data primer sangat menentukan keakuratan data karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik konklusi dan menjawab masalah yang muncul pada penelitian.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data yang sudah ada sebelumnya menjadi perangkat informasi dalam

bentuk buku, literatur, dokumen, arsip, laporan-laporan dan informasi tertulis lainnya yang mendukung kelengkapan data primer. Meskipun data sekunder bukan hal utama, akan tetapi tanpa adanya data skunder, maka keabsahan data primer akan dipertanyakan.

D. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang mampu memberikan data informasi sesuai dengan kondisi dan situasi penelitian. Pemilihan informan tidak asal-asal karena peneliti menggunakan teknik yang bernama teknik *purposive sampling* yang akurat sesuai dengan penelitian tentang Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukmba. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	NAMA
1.	Komisioner KPU Bulukumba	Wamil Nur
2.	Masyarakat	Basrang
3.	Siswa	Wawan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2007) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 9maka dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sama halnya dengan peneliti dalam penelitian ini menggunakan keempat cara tersebut yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi melalui proses tanya jawab dan diskusi dengan informan yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan sesuai fokus penelitian peneliti. Sebelum terjun melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat panduan wawancara atau dikenal dengan istilah pedoman wawancara yang disusun sesuai indikator kajian penelitian. Pertanyaan harus disusun sebaik mungkin agar memudahkan penjabaran pada bagian pembahasan dan tentunya pertanyaan tidak boleh mengandung kebencian, penindasan dan hal negatif lainnya.

2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang didapatkan melalui pengamatan langsung terhadap gejala yang akan diteliti. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan di lokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual terkait Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukmba.

3. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka ini dimanfaatkan peneliti untuk mengkaji berbagai bahan bacaan meliputi buku-buku yang relevan, media online, media cetak seperti surat kabar, undang-undang, peraturan pemerintah,

skripsi, artikel jurnal ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan *problem* yang akan diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh melalui arsip-arsip, laporan tertulis dan pengambilan gambar saat melakukan penelitian di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini digunakan untuk menyusun atau mengolah data untuk ditafsirkan, dimaknai dengan sebenarnya. Analisis ini dilakukan dengan cara mencari data-data mengenai Strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukmba. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif (*interactive model*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yaitu komponen pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Selain itu, informasi yang didapatkan oleh peneliti akan diakumulasi dan diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12.

6. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi menurut Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2018) ada 3 macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang

berbeda. Misalnya, membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuosioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpul dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Oleh karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain

yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

7. Tahapan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 2 bulan. Prosedur penelitian yaitu sebagai berikut fase pertama diawali dengan mengidentifikasi strategi KPU pada objek penelitian. Identifikasi ini berdasar pada dimensi-dimensi partisipasi politik



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KARAKTERISTIK OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

Kabupaten bulukumba merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempu dari kota Makassar sekitar 153km. Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari berbagai macam suku bangsa yang sebahagian besar adalah suku Bugis, dan Makassar. Selain itu terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Suku Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah menumbuhkan budaya maritim yang cukup kuat dimasyarakat Bulukumba dengan slogan "Bulukumba Berlayar", masyarakat Bulukumba menyatakan eksistensinya dengan kata layar mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi kreatifitas dan karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba di percaturan kebudayaan nasional dan internasional, sebagai 'Bumi Panrita Lopi'.

Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu'ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi

ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama “Tanahkongkong“, disitulah utusan Raja Gowa dan Raja nopengaruh kerajaan masing-masing.

Lereng bukit dari Gunung Lompo Battang diklaim oleh pihak kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian Timur. Namun pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari Barat sampai ke Selatan. Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis “Bulukumupa”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Tabel 1.2 Nama-Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Bulukumba.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah Desa
1.	Bonto Bahari	4	4
2.	Bonto Tiro	1	12
3.	Bulukumpa	3	14
4.	Gantarang	3	18
5.	Hero Lange-lange5	2	6
6.	Kajang	2	17
7.	Kindang	1	12
8.	Rilau Ale	1	14
9.	Ujung Bulu	9	-
10.	Ujung Loe	1	12

Sumber: KPU Bulukumba

2. Visi Misi

Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera.

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat
2. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
3. Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis investasi dan Bantuan Pemerintah
10. 1Membina Generasi Muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan.

3. Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba

1.3 Gambar Peta Kabupaten Bulukumba



Sumber: <https://www.google.com/imgres>

4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemula di Kabupaten Bulukumba tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS		
			P	L	T
1.	Bonto Bahari	8	192	197	389
2.	Bonto Tiro	13	172	180	352
3.	Bulukumba	17	403	380	783
4.	Gantarang	21	546	492	1038
5.	Hero Lange-Lange	8	204	221	425
6.	Kajang	19	340	362	702
7.	Kindang	13	249	249	498
8.	Riau Ale	15	302	319	621
9.	Ujung Bulu	9	370	357	727
10.	Ujung Loe	13	335	320	655
	Jumlah Total	136	3.113	3077	6190

Sumber: KPU Bulukumba

5. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

Setahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999, pemerintah bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu. Pokok isi dari UU No. 4/2000 adalah adanya perubahan penting, yaitu 40 bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini. KPU baru ini terjadi atas para anggota yang dipilih oleh orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsional partai peserta pemilu, dalam perjalanan KPU saat itu, public melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (interens) mengenai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering di bahas dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU yang harus menghadapi situasi deadlock. Hal ini tentu tidaklah mengembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan Citra dan pengembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu seharusnya bersih dan intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan nonpartisan.

Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang diajukan Presiden kepada


DPR untuk mendapat persetujuan, tidak satupun yang berasal dari partai politik. Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Adapun persyaratan untuk menjadi salah satu anggota KPU diantaranya:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berhak memilih dan dipilih
3. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan
4. Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil
5. Pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu dan kemampuan kepemimpinan
6. Tidak terikat dalam anggota atau pengurus partai politik
7. Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri.

KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU tentang pemilu. Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya harus lebih menyadari bahwa pemilu yang lalu harus lebih berkualitas dari pemilu yang akan datang. Oleh karena itu KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab. Guna mendukung tercapainya sasaran KPU membentuk sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas misalnya peraturan tata tertib KPU dan Kode Etik Pemilu.

6. Bagan Struktur Bagan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba



7. Visi misi Kabupaten Bulukumba

a Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

b Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
7. Pemilih Pemula Kabupaten Bulukumba

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang siapa pemilih pemula, bagaimana peran mereka dalam pemilu, serta tema apa yang dapat dijadikan bahan dalam upaya peningkatan peran pemilih pemula dalam pemilu. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula merupakan masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

- a. Berusia 17 tahun
- b. Sudah pernah kawin

- c. Purnawirawan/sudah tidak terikat lagi dalam keanggotaan TNI/Kepolisian

Pengetahuan yang menyangkut tentang pemilihan umum sangat penting bagi pemilih pemula terutama mereka yang memiliki usia 17 tahun. Disinilah peran KPU sangat penting memberikan kesan awal tentang pentingnya hak suara mereka dalam pemilu bahwa hak suara mereka dapat menentukan siapa pemimpin selanjutnya serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara pemahaman yang baik diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih pemula lainnya juga mempunyai peran yang penting sehingga diperlukan kebijakan strategis yang memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilih pemula dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba berjumlah sekitar 6.190 dari masyarakat yang ikut berpartisipasi.

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 terdapat 428 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan 10 Kecamatan di seluruh Kabupaten Bulukumba, untuk melihat strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula ada beberapa strategi yang digunakan menurut Chandler, yang mengatkan terdapat tiga tahap strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yaitu formul asidan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya, merujuk dari hasil study serta strategi-strategi

di atas, penelitian skripsi ini mencoba menggambarkan strategi KPU, ketiga penerapan strategi ini dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaannya antara lain sebagai berikut.

a. Formulasi dan sasaran jangka Panjang

Sebagai komisi pemilihan umum memiliki tugas salah satunya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama di kalangan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini KPU Kabupaten Bulukumba membuat strateginya dengan cara membuat program Relawanrisasi hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara langsung dengan Bapak Wamil Nur selaku kordinator divisi sosialisasi dan parmas:

“Strategi dari kami yaitu kami membuat satu program yaitu program relawanrisasi dengan mengadakan beberapa kegiatan yang beranggotakan 25 orang, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat pemilih” (wawancara Selasa 12 September 2023 di ruangan KPU).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu strategi dari KPU Kabupaten Bulukumba adalah adanya program relawanrisasi, karena itu KPU Kabupaten Bulukumba dengan segala potensinya dan waktu yang tersedia menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi sebagai bentuk penyebaran informasi pemilu dan pendidikan politik kepada masyarakat di Bulukumba.

Mereka mengadakan beberapa kegiatan diantaranya : sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu ke pemilih pemula Go To School, Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu ke ibu-ibu Bhayangkari Bulukumba, Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu yang melibatkan Relawan Demokrasi berdasarkan segmennya atau kelompoknya masing-masing, Sosialisasi dan penyebaran

informasi dilakukan di tempat-tempat umum seperti pasar, acara pesta rakyat, acara pernikahan dan masjid-masjid, serta Khutbah Seragam pada Jumat terakhir di masjid-masjid.

b. Pemilihan Tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan beberapa segmen, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Bapak Wamil Nur selaku kordinator divisi sosialisasi dan parmas mengatakan bahwa

“Dalam masyarakat, KPU Kabupaten Bulukumba mempunyai dua segmen sosialisasi dengan menggunakan berbagai metode untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum diantaranya masyarakat umum, dan Siswa SMA” (wawancara 12 september 2023).

Berdasarkan dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh Bapak Wamil Nur berkaitan dengan pemilihan tindakan ini KPU Kabupaten Bulukumba dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilihan umum 2019 mereka melakukan sosialisasi kepada dua segmen masyarakat yang pertama kepada segmen siswa SMA yang kedua kepada masyarakat umum, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.

Sama halnya yang dilakukan oleh salah satu relawan demokrasi dalam melakukan sosialisai kepada segmen Masyarakat umum, untuk lebih jelasnya adapun wawancara kepada anggota relawqan demokrasi sebagai berikut.

“Kemarin saya melakukan sosialisasi di acara pesta rakyat kepada Masyarakat umum agar pergi memilih dan memberitahukan baqqaimana tata cara yang benar dalam memilih, dan Sebagian Masyarakat merespon dengan baik, saya juga perna5h menyampaikan melalui media elektronik dan media cetak, sedikit kendala yang saya rasakan pada saat sosialisasi ada Sebagian Masyarakat yang kurang memahami seperti orng tua dikarenakan beberapa sebab” (wawancara 14

september)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa salah satu relawan demokrasi telah mensosialisasikan tentang bagaimana cara memilih yang tepat dan benar dengan menggunakan beberapa metode diantaranya melakukan sosialisasi diacara pesta rakyat sehingga beberapa Masyarakat merespon dengan baik dan juga sosialisasi menggunakan media elektronik, media cetak, dan reklame.

c. Alokasi sumber daya

Alokasi sumber daya ini juga berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan, hal ini dengan ungkapan bapak Wamil Nur mengatakan bahwa

“Sumber dana dari kegiatan-kegiatan kita ini dek berasal dari APBN” (wawancara 12 september 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dalam peningkatan kualitas dilakukan seperti bimbingan teknis, breafing dan lain-lain, namun harus diperbanyak tingkat pemahaman sebagai mana tugas dan fungsi menjadi seorang relawan demokrasi, kekurangan pemahaman kinerja terhadap tujuan organisasi mengakibatkan tidak dapat terciptanya mekanisme kerja yang baik, hal ini juga mengakibatkan sosialisasi menjadi kurang maksimal.

2. Faktor Penghambat Sehingga Pemilih Pemula Tidak Ikut Serta Dalam Partisipasi Politik Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bulukumba

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai warga Negara yang baik memiliki

pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik menjadi tolak ukur seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik, begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Untuk melihat lebih jelasnya lagi, dari beberapa responden dan informan tentang faktor penghambat partisipasi politik pada pemilih pemula dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Bulukumba diantaranya:

a) Kesibukan kegiatan sehari-hari

Salah satu yang perlu kita ketahui bersama bahwa kelompok pemilih pemula yang memiliki usia 17-21 tahun yang bertempat tinggal di Kecamatan Herlang ini banyak dalam kalangan pelajar dan Mahasiswa bukan hanya dari kalangan pelajar tapi dalam kalangan pekerja muda juga banyak, adapun salah satu dari informan kita mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat sehingga mereka tidak ikut serta dalam berpartisipasi.

“Begini kak menurut saya pemilu itu tidak terlalu pentingji karena saya sebagai pelajar lebih fokus terhadap sekolah dan menurut saya siapapun yang jadi pemimpin tetap sama tidak ada pengaruhnya untuk saya” (wawancara wawan (17) Pelajar SMAN 4 Bulukumba Kamis 14 September 2023).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan sebagian pemilih pemula memiliki sikap acuh tak acuh, dimana mereka bermasa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap pemilu, untuk menghilangkan anggapan seperti ini di harapkan KPU Kabupaten Bulukumba agar lebih memperkuat sosialisasi mereka, guna menghilangkan sikap apatis para pemilih terutama dikalangan pemilih pemula.

Hal ini di juga diperkuat oleh salah satu Pelajar SMAN 4 Bulukumba mengenai faktor yang menghambat sehingga masyarakat tidak ikut dalam memilih mengatakan bahwa

“Saya liat kemarin dari partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pada pemilihan umum yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya memilih pemimpin, yang kedua adalah perilaku masyarakat yang sebagian cenderung malas dan yang ketiga mereka yang tak percaya lagi dengan janji-janji yang diberikan oleh para caleg” (wawancara, Kamis 14 September 2023).

Berdasarkan pada keterangan informan di atas menjelaskan bahwa faktor penghambat sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi atau memilih pada pemilu kemarin di karenakan mereka cenderung acuh terhadap bagaimana pentingnya memilih pada pemilihan kemarin mereka seakan masah bodoh. Adapun hal yang lain diketahui bahwa sebagian dari mereka sudah tidak percaya lagi terhadap janji-janji yang dikatakan para caleg dikarenakan mereka menganggap hal tersebut Cuma janji dan tidak akan dilaksanakan.

3. Pembahasan

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pembahasan hasil peneliti ini dilakukan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil yang diperoleh selama peneliti berlangsung. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Chandler di dalam teori ini memberikan bagaimana strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik diantaranya yaitu:

A. Formulasi dan sasaran jangka Panjang

Pada formulasi dan sasaran jangka panjang ini membahas tentang kejelasan

perencanaan sosialisasi. Berdasarkan Temuan di lapangan yang dijelaskan oleh bapak Wamil Nur selaku koordinator Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU Bulukumba mengatakan bahwa KPU Kabupaten Bulukumba membuat suatu program Relawanrisasi yang beranggotakan 25 orang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencerdaskan masyarakat pemilih. Dalam hal ini KPU Kabupaten Bulukumba yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai lembaga penyelenggara pemilu memandang hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Karena itu, KPU Kabupaten Bulukumba dengan segala potensi dan waktu yang tersedia, menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi yang di ikuti oleh Masyarakat umum dan masyarakat yang terlibat dalam pemilu, sebagai bentuk penyebaran informasi pemilu dan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

B. Pemilihan Tindakan

Penentuan tindakan sosialisasi sesuai dengan segmen yang ditujukan seperti yang dikatakan informan oleh bapak Wamil Nur selaku Koordinator Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU Kabupaten Bulukumba yang mengatakan mereka melakukan sosialisasi kepada tiga segmen yang pertama yaitu kepada masyarakat pemilih pemula atau siswa SMA dalam melakukan sosialisasi kepada siswa SMA ini.

KPU Kabupaten Bulukumba. Ada sekolah menengah atas yakni SMAN 4 Bulukumba dengan tujuan untuk memebrikan pendidikan politik kepada siswa-siswi tersebut, dan seperti yang dikatakan oleh informan Wamil Nur sebagian dari sekolah SMA yang ada di Kabupaten Bulukumba mereka tidak mendatangnya

dikarenakan jauh dari jangkauannya. Yang kedua yaitu kepada masyarakat umum KPU Kabupaten melibatkan relawan demokrasi berdasarkan kelompok masing-masing yang telah dibagikan (Disabilitas, pemuda, agama, perempuan) dalam melakukan sosialisai mereka menyampaikan di acara-acara terbuka seperti pesta rakyat dan melalui media elektronik dan media cetak dan adapun salah satu kendala yang dihadapi yaitu ada beberapa masyarakat yang kurang memahami dikarenakan beberapa sebab diantaranya faktor usia.

C. Alokasi Sumber Daya

Sumber dana yang diberikan berasal dari APBN menurutnya anggaran yang diberikan sudah cukup baik, yang menjadi kendala mereka yaitu kurangnya pengetahuan para relawan demokrasi tentang tugas dan fungsinya, kurangnya pemahaman relawan demokrasi akan mempengaruhi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan adanya masalah seperti ini KPU Kabupaten Bulukumba dengan upayanya memberikan bimtek dan mengadakan briefing setiap seminggu sekali ini adalah salah satu upaya mereka tetapi alangkah baiknya lagi jika dilakukan lebih rutin agar mereka dapat memahami secara cepat. Faktor yang berpengaruh sehingga pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bulukumba salah satu diantaranya

a. Kesibukan Kegiatan Sehari-hari

Pemilih pemula umumnya mereka berstatus pelajar, mahasiswa dan pekerja, sangat wajar bagi para pemilih pemula yang rata-rata memiliki umur 17-21 tahun. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara salah satu informan yang berstatus pelajar mengatakan

bahwa tugasnya hanya bersekolah dan belajar dan hak sebagai warga Negara untuk mengsucceskan pemilu menyontrenng di TPS saja sudah cukup. disinilah dapat juga kita lihat bahwa sebagian dari mereka memiliki sikap apatis. Sikap apatis dalam kamus besar yaitu acuh tak acuh atau bermasa bodoh. Salah satu hal yang membuat para pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik karena menyita waktu yang banyak tentunya ini menjadi alasan bagi para pelajar dan pekerja, masalah seperti ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara pembagian waktu antara bersekolah dan bekerja.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi dan tentang bagaimana startegi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partsispasi politik pemilih pemulah di kabupaten Bulukumba sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Umum dilihat dari tiga indikator strategi yaitu yang pertama tahap formulasi dan sasaran jangka panjang tahap ini menunjukkan bahwa sudah adanya kejelasan strategi yang digunakan serta tujuan yang akan dicapai, yang kedua tahap pemilihan tindakan pada tahap ini KPU Kabupaten Bulukumba sudah berupaya secara maksimal melakukan sosialisasi kebeberapa segemen masyarakat dengan berbagi metode yang digunakan, ketiga alokasi sumbern daya pada tahap ini terkhusus mengenai relawan demokrasi belum sepenuhnya dikatakan baik karena sebagian dari mereka tidak paham terhadap tugas dan fungsinya tetapi dalam hal ini Kpu Kabupaten Bulukumba berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka dengan memberikan bimbingan teknis dan breafing meskipun tidak dilakukan secara rutin.
2. Faktor yang berpengaruh sehingga pemilih pemula tidak ikut serta dalam pemilihan Umum di Kabupaten Bulukumba hal ini terlihat dari hasil wawancara pembahasan di atas yaitu kesibukan sehari-hari.

B. Saran

1. KPU kabupaten Bulukumba hendaknya melakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan anggotanya terutama pada relawan demokrasi sehingga mampu bertindak efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
2. Dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih seharusnya dilakukan berkesinambungan, tidak hanya pada saat ada pemilu/pilkada tetapi setiap tahun seharusnya menjadi rutinitas yang harus dikerjakan.
3. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrien, M. (2018). *Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi di DPD PAN Kota Tarakan)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bouk, M. D., Festianto, D., & Seran, M. S. B. (2021). Strategi Komunikasi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilihan Pemula pada Pilkada di Kabupaten Malaka Tahun 2020. *JPPol: Jurnal Poros Politik*, 3(3), 23–29.
- Dasman, D., & Sampara, S. (2020). Implementasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 (Pemilihan Umum Legislatif). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(4), 586–604. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i4.186>
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1), 38–47. <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.367>
- Haryono, D. (2019). Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 67–73. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1900>
- Irrubai, M. L. (2014). Partai Politik Dan Pemilih Pemula. *Society*, 5(2), 61–71.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1–15.
- Kumurur, R. (2015). Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. *Lex Et Socieratis*, 3(10), 130–139. <https://doi.org/10.35796/les.v3i10.10340>
- Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 1–13.
- Liandini, P. (2020). *Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan presiden didesa harapan kecamatan mappedeceng kabupaten luwu utara tahun 2019*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 412–493. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 4–161. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965> 15
- Sandabunga, M. (2021). *Strategi Komunikasi Pilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 151–160. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.920>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Syam, A. A., Parawangi, A., Muhammadiyah, H., & Fatmawati, H. (2021). 2018 LEGISLATIVE ELECTIONS IN BULUKUMBA REGENCY. 3, 115–121.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Oleh, D., Konstitusi, M., & Indonesia, R. (2006). *Membangun konstiusionalitas Indonesia*.
- Prasetyoningsih, N. (2014). *SERENTAK BAGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA*. 14.
- Universitas, P. K. K., & Malang, K. (2009). *Membangun konstiusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitus*.

(Wati, 2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. *Ayan*, 8(5), 55.

(Ariana, 2016) Ariana, R. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 1–23.

(Komisi et al., 2020) Komisi, S., Umum, P., Bekasi, K., Partisipasi, M., & Pada, P. (2020). 2439-Article Text-6076-1-10-20200827. 3(2), 251–272.9

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilu

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilih pemula



L

A

M

P

I

R

A

N





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :ip3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2168/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

17 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

04 August 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2121/FSP/A.1-VIII/VIII/1445H/2023M tanggal 4 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : PANJI

No. Stambuk : 10564 1114019

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMILU DI KABUPATEN BULUKUMBA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Agustus 2023 s/d 9 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. M. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 10 Bulukumba 92511

Telp: (0413) 83807 - 82708

E-Mail : kab_bulukumba@kpu.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASBAR
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bulukumba

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Panji
Nomor Pokok : 105641114019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1
Institusi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah selesai melakukan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 s/d 16 Agustus 2023 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "**Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Bulukumba**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 5 Oktober 2023,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 481/DPMPTSPTK/IP/VIII/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074858/Bakesbangpol/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap : Panji
Nomor Pokok : 105641114019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1
Institusi : Universitas muhammadiyah makassar
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba / 1999-04-16
Alamat : kelurahan bonto kamase kecamatan berlang kabupaten bulukumba

Jenis Penelitian : Kualitatif
Judul Penelitian : Strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di kabupaten bulukumba
Lokasi Penelitian : Bulukumba
Pendamping : Hardianto Hawing, ST, MA dan Muhammad Randy Akbar, S. Ip. M
Instansi Penelitian : KPU bulukumba
Lama Penelitian : tanggal 09 Agustus 2023 s/d 09 Oktober 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023



 Kepala Dinas DPMPTSPTK
Dra. Hj. Umrah Aswani, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c
Nip : 19670304 199303 2 010



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **22847/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bulukumba
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2168/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 04 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **PANJI**
Nomor Pokok : **105641114019**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Agustus s/d 09 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 04 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*





